



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Ayub Looy Alias Ecep
2. Tempat lahir : Laimu
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun /4 April 2005
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Suprianto Sahupala, SH.**, pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku beralamat di Jalan Yos Sudarso, No. 8, Kel/Desa Honipopu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, 97111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 30/SK/HK/05/2022 tertanggal 24 Mei 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membacakan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Masohi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Masohi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **AYUB LOOY als. ECEP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *pencabulan terhadap anak* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative pertama pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Ambon, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS Ambon.
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dikembalikan kepada pemiliknya yakni anak korban.
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak **AYUB LOOY** als. **ECEP** pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira Pukul 13.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di dalam GOA pantai pasir putih tanjung Tohia Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak korban SUCI RAHMADANI WAKANO als. SUCI yang saat kejadian berumur 5 tahun 3 bulan (lahir pada tanggal 06 September 2016, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 8101-LT-18072018-0039) bersama dengan anak saksi BOINIRA HAJAR LOOY als. ILA yang berusia 8 tahun sementara bermain pasir ditepi pantai yang tidak jauh dari rumah mereka selanjutnya anak korban dan anak saksi berjalan menuju kearah pasir putih tanjung tohia yang disana terdapat goa dan setelah sampai ditempat itu, ternyata Anak telah berada ditempat itu dan sementara duduk ditempat duduk panjang yang terbuat dari kayu sedang bermain handphone, selanjutnya Anak mengatakan kepada anak korban dan anak saksi bahwa " *pigi barmaeng di goa nanti dapa kasih uang* " (artinya : pergi bermain didalam goa nanti dikasih uang) setelah itu anak saksi mengatakan kepada anak korban bahwa " *mari katong dua pigi barmaeng didalam goa* " (artinya : ayo kita berdua bermain didalam goa) dimana saat itu Anak lalu mengatakan kepada anak saksi bahwa " *Ila, angka HP ini* " dan anak saksi lalu mengambil handphone yang diberikan oleh Anak sambil Anak mengatakan kepada anak saksi bahwa " *tunggu disini (ditempat duduk)* " selanjutnya Anak lalu mengatakan kepada anak korban bahwa " *katong pigi katas* " (artinya : kita pergi keatas) sambil Anak menunjuk dan berjalan kearah goa diikuti oleh anak korban dan anak saksi dari belakang dan setelah sampai didepan goa, anak saksi lalu mendorong anak korban masuk ke dalam goa mengikuti Anak yang telah duluan berada didalam goa setelah itu anak saksi lalu duduk bermain handphone ditempat duduk kayu tempat dimana Anak semula duduk yang berada didepan mulut goa.
- Bahwa setelah anak korban berada didalam goa, anak lalu memegang tangan anak korban dan membawanya masuk lebih jauh kedalam goa sekira

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) meter selanjutnya Anak lalu duduk diatas sebuah batu dengan posisi menghadap anak korban yang saat itu berdiri dihadapan Anak selanjutnya Anak memegang tangan anak korban dan mengatakan " *bale balakang* " (artinya : balik belakang) selanjutnya anak korban lalu memutar tubuhnya membelakangi Anak setelah itu Anak lalu menurunkan celana luar dan celana dalam anak korban hingga sebatas lutut kemudian Anak lalu membuka ruisleting celananya dan menurunkan celananya sebatas paha kemudian mengeluarkan kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan tegang/ereksi selanjutnya Anak lalu mengangkat tubuh anak korban dan mendudukan anak korban di atas paha/pangkuan Anak setelah itu Anak lalu berusaha memasukkan kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan ereksi/tegang melalui dubur atau anus anak korban sambil menggoyangkan pantat Anak sebanyak \pm 3 kali namun tidak sampai masuk dimana saat itu Anak juga memegang kemaluan anak korban sebanyak \pm 3 kali dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan Anak ke dalam kemaluan anak korban namun karena merasakan sakit, anak korban lalu mengatakan " *jang* " (artinya : jangan) namun Anak tidak menghiraukan dimana tidak lama kemudian Anak lalu mendengar suara dari orang tua/ayah anak korban yakni saksi SAABAN WAKANO als. ARI diluar goa yang sedang mencari anak korban hingga Anak lalu menurunkan anak korban dari pangkuannya dan mengatakan kepada anak korban " *jang ose kasi tau bapa* " (artinya : jangan kamu kasih tahu bapak) sambil Anak dan anak korban memakai celananya masing-masing setelah itu Anak keluar dari dalam goa dan bertemu dengan saksi SAABAN WAKANO als. ARI dimulut goa selanjutnya saksi SAABAN WAKANO als. ARI lalu membawa anak korban pulang ke rumah.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak menyebabkan selaput dara anak korban mengalami robekan dan tidak intak, sebagaimana yang tercantum dalam hasil visum et repertum dokter No. 445-14/FM-RSUD-M/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan, diantaranya :

- ✓ Daerah sekitar mulut alat kelamin : tidak ada kelainan
- ✓ Selaput dara (hymen) : tidak intak, tampak robekan pada selaput dara sesuai arah jam empat dan arah jam enam

Dengan kesimpulan visum ditemukan adanya robekan pada selaput dara sesuai arah jam empat dan jam enam yang sesuai dengan trauma akibat kekerasan tumpul.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

Kedua :

Bahwa Anak **AYUB LOOY als. ECEP** pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira Pukul 13.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di dalam GOA pasir putih tanjung Tohia Negeri Haya Kecamatan. Tehoru Kabupaten. Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak korban SUCI RAHMADANI WAKANO als. SUCI yang saat kejadian berumur 5 tahun 3 bulan (lahir pada tanggal 06 September 2016, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 8101-LT-18072018-0039) bersama dengan anak saksi BOINIRA HAJAR LOOY als. ILA yang berusia 8 tahun sementara bermain pasir ditepi pantai yang tidak jauh dari rumah mereka selanjutnya anak korban dan anak saksi berjalan menuju kearah pasir putih tanjung tohia yang disana terdapat goa dan setelah sampai ditempat itu, ternyata Anak telah berada ditempat itu dan sementara duduk ditempat duduk panjang yang terbuat dari kayu sedang bermain handphone, selanjutnya Anak mengatakan kepada anak korban dan anak saksi bahwa " *pigi barmaeng di goa nanti dapa kasih uang* " (artinya : pergi bermain didalam goa nanti dikasih uang) setelah itu anak saksi mengatakan kepada anak korban bahwa " *mari katong dua pigi barmaeng didalam goa* " (artinya : ayo kita berdua bermain didalam goa) dimana saat itu Anak lalu mengatakan kepada anak saksi bahwa " *Ila, angka HP ini* " dan anak saksi lalu mengambil handphone yang diberikan oleh Anak sambil Anak mengatakan kepada anak saksi bahwa " *tunggu disini (ditempat duduk)* " selanjutnya Anak lalu mengatakan kepada anak korban bahwa " *katong pigi katas* " (artinya : kita pergi keatas) sambil Anak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk dan berjalan ke arah goa diikuti oleh anak korban dan anak saksi dari belakang dan setelah sampai didepan goa, anak saksi lalu mendorong anak korban masuk ke dalam goa mengikuti Anak yang telah duluan berada didalam goa setelah itu anak saksi lalu duduk bermain handphone ditempat duduk kayu tempat dimana Anak semula duduk yang berada didepan mulut goa.

- Bahwa setelah anak korban berada didalam goa, anak lalu memegang tangan anak korban dan membawanya masuk lebih jauh kedalam goa sekira 3 (tiga) meter selanjutnya Anak lalu duduk diatas sebuah batu dengan posisi menghadap anak korban yang saat itu berdiri dihadapan Anak selanjutnya Anak memegang tangan anak korban dan mengatakan " *bale balakang* " (artinya : balik belakang) selanjutnya anak korban lalu memutar tubuhnya membelakangi Anak setelah itu Anak lalu menurunkan celana luar dan celana dalam anak korban hingga sebatas lutut kemudian Anak lalu membuka ruisleting celananya dan menurunkan celananya sebatas paha kemudian mengeluarkan kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan tegang/ereksi selanjutnya Anak lalu mengangkat tubuh anak korban dan mendudukan anak korban di atas paha/pangkuan Anak setelah itu Anak lalu berusaha memasukkan kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan ereksi/tegang melalui dubur atau anus anak korban sambil menggoyangkan pantat Anak sebanyak \pm 3 kali namun tidak sampai masuk dimana saat itu Anak juga memegang kemaluan anak korban dan memasukkan jari tengah tangan kanan Anak ke dalam kemaluan anak korban namun karena merasakan sakit, anak korban lalu mengatakan " *jang* " (artinya : jangan) namun Anak tidak menghiraukan dimana tidak lama kemudian Anak lalu mendengar suara dari orang tua/ayah anak korban yakni saksi SAABAN WAKANO als. ARI diluar goa yang sedang mencari anak korban hingga Anak lalu menurunkan anak korban dari pangkuannya dan mengatakan kepada anak korban " *jang ose kasi tau bapa* " (artinya : jangan kamu kasih tahu bapak) sambil Anak dan anak korban memakai celananya masing-masing setelah itu Anak keluar dari dalam goa dan bertemu dengan saksi SAABAN WAKANO als. ARI dimulut goa selanjutnya saksi SAABAN WAKANO als. ARI lalu membawa anak korban pulang ke rumah.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak menyebabkan selaput dara anak korban mengalami robekan dan tidak intak, sebagaimana yang tercantum dalam hasil visum et repertum dokter No. 445-14/FM-RSUD-M/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, dokter

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Forensik dan Medikolegal pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan, diantaranya :

- ✓ Daerah sekitar mulut alat kelamin : tidak ada kelainan
- ✓ Selaput dara (hymen) : tidak intak, tampak robekan pada selaput dara sesuai arah jam empat dan arah jam enam

Dengan kesimpulan visum ditemukan adanya robekan pada selaput dara sesuai arah jam empat dan jam enam yang sesuai dengan trauma akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Suci Rahmadani Wakano Alias Suci tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di dalam Goa Pantai Pasir Putih Tanjung Tohia Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, Anak Korban mengalami percabulan yang dilakukan oleh Anak yang bernama Ayub Looy Alias Ecep;
- Bahwa awalnya Anak Korban bermain bersama dengan Anak Saksi Ila (adik kandung Anak Ayub Looy) di tepi pantai pasir putih lalu Anak Saksi Ila mengajak Anak Korban dengan mengatakan "Katong pigi naik ke atas nanti dapat kasi Handphone dan uang";
- Bahwa meski awalnya Anak Korban tidak mau namun Anak Korban dipaksa oleh Anak Saksi Ila kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi Ila menuju Goa dan bertemu dengan Anak saat tiba di depan mulut Goa, lalu Anak Korban dan Anak masuk ke dalam Goa sedangkan Anak Saksi Ila duduk depan Goa sambil bermain Handphone milik Anak;
- Bahwa setelah masuk kurang lebih 3 (tiga) meter dari mulut Goa Anak langsung menurunkan celananya sebatas paha dan Anak mengangkat tubuh Anak Korban dan meletakkan tubuh Anak Korban di atas pangkuannya lalu Anak berusaha memasukan kemaluannya melalui dubur atau anus sambil memegang dan meraba-raba kemaluan Anak Korban serta memasukan jari tengah tangan kiri ke

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kenakalan Anak Korban karena merasa kesakitan Anak Korban langsung mengatakan kepada Anak "jang" namun Anak tidak menghiraukan dan tetap melakukan perbuatannya;

- Bahwa posisi Anak saat itu duduk diatas sebuah batu dan posisi Anak Korban berada di diatas pangkuan Anak (membelakangi Anak);
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Anak Korban mendengar suara teriakan Bapak Anak Korban dari luar Goa dan saat itu juga Anak menurunkan Anak Korban dari pengkuannya dan Anak Korban juga Anak kembali manaikan celana kami masing-masing lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "jang ose kasi tau Bapa";
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban mendengar Bapak Anak Korban bertanya kepada Ila "Ila Uci dimana" lalu Ila menjawab "didalam Goa, mendengar suara Bapak Anak Korban di depan mulut Goa Anak Korban lalu berjalan ke mulut Goa dan bertemu dengan Bapak Anak Korban dan kemudian Anak Korban pulang kerumah bersama Bapak Anak Korban;
- Bahwa saat peristiwa percabulan tersebut terjadi, Anak Korban mengenakan Celana Panjang warna Pink berbahan Kaos bergambar Bintang-bintang kecil dan gambar Boneka Dora emon pada sebelah kiri dan kanan, Baju Kaos Oblong lengan panjang warna Pink pada bagian depan bergambar Boneka Kelinci, bertuliskan Love pada bagian Atas dan Rabbit pada bagian bawah, dan celana dalam warna Biru Polos berbahan Kaos;
- Bahwa Anak Saksi Ila adalah teman Anak Korban dan Anak Korban bermain dengannya setiap hari;
- Bahwa Anak tidak pernah menjanjikan ataupun memberikan apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan tindakan percabulan kepada Anak Korban sebanyak satu kali dan tidak ada orang lain yang melakukan percabulan terhadap diri Anak Korban selain Anak;
- Bahwa Anak Korban berumur 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan saat mengalami peristiwa percabulan tersebut;
- Bahwa akibat tindakan percabulan yang dilakukan Anak tersebut, Anak Korban merasa sakit pada saat ingin buang air kecil dan untuk sekarang ini masih merasa takut dan trauma atas tindakan percabulan yang dilakukan Anak;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan Anak Korban, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sa'Aban Wakano Alias Ari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di dalam Goa Pantai Pasir Putih Tanjung Tohia Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, Anak Korban Suci Rahmadani Wakano Alias Suci mengalami percabulan yang dilakukan oleh Anak yang bernama Ayub Looy Alias Ecep dan Saksi mengetahui peristiwa percabulan tersebut dari Anak Korban yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 13.00, Saksi melihat Anak korban tidak berada di rumah sehingga Saksi keluar rumah untuk mencari Anak korban, dan sempat menanyakan kepada istri Saksi tentang keberadaan Anak korban "Suci dimana" lalu istri Saksi menjawab "Dia deng Ila di atas (Goa Musiputio)" selanjutnya Saksi pun bergegas pergi mencari Anak korban ke tempat yang diberitahukan oleh istri Saksi (Goa Musiputio);
- Bahwa setelah Saksi tiba didepan Goa, Saksi melihat Anak Saksi Ila sedang duduk di depan pintu Goa sambil bermain Handphone kemudian Saksi bertanya kepada Anak Saksi Ila bahwa "Ila Uci dimana" dan dijawab oleh Ila bahwa "Uci didalam Goa";
- Bahwa kemudian Saksi pun langsung bergegas masuk kedalam Goa dan Saksi mendapati Anak Korban dan juga Anak sedang berada di dalam Goa, lalu Saksi menanyakan kepada Anak "ose bikin apa beta pung anak" dan dijawab oleh Anak "beta seng bikin apa-apa dia Momo";
- Bahwa saat Saksi hanya bertemu dengan Anak Korban dan Anak saat masuk ke dalam Goa dan disana tidak ada orang lain lalu Saksi melihat pakaian Anak Korban sudah berantakan tidak seperti biasanya tetapi tidak ada bercak darah yang ditemukan di tubuh Anak Korban maupun pakaiannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Anak Korban kembali pulang kerumah, namun karena Saksi masih merasa curiga akhirnya Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban "Abang Ecep dia

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangapa Jose dan dijawab oleh Anak korban bahwa Anak telah

melakukan percabulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban menceritakan Anak melakukan percabulan dengan cara menurunkan celana Anak Korban sebatas paha kemudian Anak menarik resleting celananya kebawah lalu mengeluarkan kemaluannya, setelah itu Anak mendudukan Anak Korban diatas pangkuannya (kedua pahanya) dan memasukan kemaluannya kelubang dubur/Anus Anak korban dan juga Anak memasukan jari tangan tangan kiri nya kedalam lubang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa posisi Anak duduk diatas batu kemudian Anak Korban duduk diatas pangkuan Anak dengan posisi membelakangi Anak;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan lagi kepada Anak Korban berapa kali Anak memasukan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak korban menceritakan Anak Ila yang panggil Anak Korban berkata "Ecep bilang mau kasi uang dan Handphone" tetapi Anak tidak memberikan apa-apa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban juga bercerita Anak sempat melarangnya untuk memberitahukan tentang tindakan percabulan yang dilakukannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah peristiwa percabulan tersebut, Anak Korban sempat mengeluhkan sakit saat buang air kecil;
- Bahwa awalnya Anak Korban sempat merasa malu dan minder untuk bergaul dengan teman-temannya namun sekarang sudah kembali pulih dan ceria seperti sebelumnya serta kembali bergaul dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi melaporkan di kantor polisi sebanyak satu kali dan pernah dua kali orang tua dari Anak datang untuk meminta maaf kepada Saksi, namun Saksi menolak untuk menemui mereka dan sekarang ini biarlah proses hukum saja yang berjalan;
- Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mira Leuly Alias Mira di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di dalam Goa Pantai Pasir Putih Tanjung Tohia Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, Anak Korban Suci Rahmadani Wakano Alias Suci mengalami percabulan yang dilakukan oleh Anak yang bernama Ayub Looy Alias Ecep;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa percabulan tersebut dari cerita suami Saksi dan Anak Korban yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa percabulan itu terjadi Saksi dan suami Saksi juga tidak melihat secara langsung peristiwa percabulan tersebut;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi dan suami Saksi saat itu Anak Korban Suci sedang bermain bersama Anak Saksi (Adik kandung Anak) kemudian Anak Saksi Ila mengajak Anak Korban untuk bermain di Goa setelah tiba di depan Goa mereka bertemu dengan Anak yang sudah lebih dulu berada di dalam Goa;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Ila tetap berada di depan Goa untuk bermain Handphone sedangkan Anak Korban masuk kedalam Goa bersama-sama Anak, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban menurunkan celananya sebatas lutut;
- Bahwa setelah itu Anak mendudukan Anak Korban diatas paha dalam keadaan dipangku kemudian Anak mengeluarkan kemaluannya lalu memasukan kemaluannya ke anus/dubur Anak Korban, sambil memasukan jari tangan kiri bagian tengah kedalam kemaluan Anak Korban, namun tidak lama kemudian setelah mendengar suara suami Saksi yang datang mencari Anak Korban sambil memanggil namanya lalu Anak menghentikan tindakannya itu;
- Bahwa dari cerita Anak Korban, peristiwa percabulan yang terjadi didalam Goa hanya dilakukan oleh Anak;
- Bahwa tidak ada bercak darah yang ditemukan di tubuh Anak Korban maupun pakaiannya namun Saksi melihat alat kelamin Anak Korban sedikit berubah;
- Bahwa Anak Korban berumur 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan saat mengalami tindakan percabulan tersebut;
- Bahwa setelah peristiwa percabulan tersebut Anak Korban sempat mengeluhkan sakit saat buang air kecil dan awalnya Anak Korban merasa trauma namun sekarang sudah ceria kembali;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernah satu kali orang tua dari Anak datang untuk meminta maaf kepada Saksi (itupun disuruh oleh Polisi), namun Saksi menolak untuk menemui mereka dan sekarang ini biarlah proses hukum saja yang berjalan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi Boinira Hajar Looy Alias Ila tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di dalam Goa Pantai Pasir Putih Tanjung Tohia Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, terjadi percabulan yang dilakukan Anak Ayub Looy yang adalah kakak kandung Anak Saksi terhadap teman Anak Saksi yaitu Anak Korban Suci Rahmadani Wakano Alias Suci;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak melakukan percabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Saksi dan Anak Korban sedang bermain di pantai setelah itu Anak korban merasa buang air besar lalu Anak Saksi mengantar Anak Korban untuk buang air besar di pinggir batu besar dekat pantai dengan tujuan biar orang tidak bisa melihat;
- Bahwa setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi "ayo katong ikut Ecep" dan Anak Saksi hanya mengikuti Anak korban berjalan ke pasir putih tanjung Tohia, yang mana disitu terdapat Goa;
- Bahwa saat tiba di pantai Pasir Putih, Anak sementara duduk sambil bermain Handphone di tempat duduk yang terbuat dari kayu, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Saksi dan Anak Korban bahwa "pigi barmaeng di Goa nanti dapa kasi uang dan handphone lalu Anak Saksi menyampaikan kepada Anak Korban mari katong pigi barmaeng di dalam Goa" lalu Anak Saksi dengan Anak korban berjalan menuju ke Goa;
- Bahwa saat itu Anak Saksi yang mendorong Anak Korban masuk ke dalam Goa atas perintah Anak ("nanti Ila dorong Uci");
- Bahwa saat tiba di Goa, Anak langsung memberikan Handphone kepada Anak Saksi sambil mengatakan "Ila angka HP ini" dan Anak Saksi langsung mengambil Handphone lalu Anak mengatakan kepada Anak Saksi "tunggu disini" (tempat duduk) lalu Anak masuk ke dalam Goa dan disusul oleh Anak Korban tetapi saat itu Anak

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sempat masuk ke dalam Goa namun Anak menyuruh untuk keluar;

- Bahwa Anak Saksi tetap berada di depan Goa sambil bermain Handphone tidak lama kemudian Bapak dari Anak Korban datang dan menanyakan keberadaan Anak Korban lalu Anak Saksi menjawab "ada didalam Goa" lalu Bapak Anak Korban masuk kedalam Goa tidak lama kemudian keluar bersama-sama dengan Anak Korban dan Anak;
- Bahwa Anak Saksi sempat melihat Bapak Anak Korban menarik kerah baju Anak lalu Anak Korban pulang bersama Bapaknya dan Anak Saksi juga pulang kerumah;
- Bahwa jarak rumah Anak Saksi dengan rumah Anak Korban dekat dan Anak Korban bersekolah di Taman kanak-kanak Inpres Haya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di dalam Goa Pantai Pasir Putih Tanjung Tohia Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, Anak melakukan percabulan terhadap Anak Korban Suci Rahmadani Wakano Alias Suci;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar 13.00 Wit saat itu Anak ke pantai dengan maksud mau buang air besar dan selang beberapa menit kemudian adik Anak datang (Anak Saksi Ila) bersama-sama dengan Anak Korban, lalu Anak bertanya kepada mereka " mau kemana" dan dijawab oleh Anak Saksi Ila "mau pi pasir putih (Goa Musiputio) lalu Anak berkata "mari beta antar";
- Bahwa selanjutnya Anak pun mengajak mereka bermain ke Goa Musiputio dan setelah tiba di depan mulut Goa, lalu Anak memberikan Handphone milik Anak kepada Anak Saksi Ila dengan mengatakan "Ila barmaeng handphone disini saja" dan Anak Saksi pun kemudian mengambil handphone dan duduk di depan pintu Goa, lalu Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam Goa dan mengatakan "Suci mari iko beta";
- Bahwa kemudian Anak korban masuk mengikuti Anak dan setelah di dalam Goa, Anak langsung duduk diatas batu dengan posisi menghadap Anak Korban yang saat itu berdiri di hadapan Anak lalu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak memegang tangan kiri Anak Korban dan mengatakan "bale balakang";
- Bahwa selanjutnya Anak Korban memutar tubuhnya membelakangi Anak setelah itu Anak mulai menurunkan celana dan celana dalam milik Anak Korban sampai sebatas paha kemudian Anak membuka resleting celana Anak dan mengeluarkan kemaluan Anak yang saat itu sudah dalam keadaan ereksi;
 - Bahwa kemudian Anak memegang kedua tangan Anak korban pada bagian siku tangan setelah itu Anak menarik Anak korban ke arah pangkuan Anak setelah itu Anak memasukan jari tengah tangan kiri Anak ke kemaluan Anak korban kira-kira masuk sampai setengah jari saat itu Anak korban sempat mengatakan "jang sakit";
 - Bahwa kemudian Anak mengarahkan kemaluan Anak ke lubang anus Anak korban setelah itu Anak menggoyangkan pantat Anak kurang lebih tiga kali namun kemaluan Anak tidak sempat masuk kedalam Anus Anak korban tidak lama kemudian Anak mendengar suara Bapaknya Anak korban dari depan mulut Goa yang sedang mencari Anak korban sehingga Anak segera menurunkan Anak korban dari pangkuan Anak kemudian Anak buru-buru menarik resleting celana Anak lalu Anak bergegas keluar dari Goa;
 - Bahwa saat itu Anak sempat bertemu dengan Bapak Anak Korban yang juga menanyakan "kamong biking apa disitu" sambil marah dan memegang kerah baju Anak juga memukul Anak dari bagian belakang pundak Anak, setelah itu Anak langsung mengambil handphone Anak yang ada di tangan Anak Saksi Ila lalu Anak melarikan diri ke rumah teman Anak;
 - Bahwa Anak baru satu kali melakukan percabulan terhadap Anak Korban dan itu dilakukan karena Anak sering menonton video porno;
 - Bahwa Anak tidak mengeluarkan air mani pada saat melakukan percabulan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan Anak sempat merasa senang setelah melakukan tindakan percabulan;
 - Bahwa sebelum di tahan, Anak masih bersekolah seperti biasa di SMA 25 Tehoru;
 - Bahwa Guru-guru hanya sempat menanyakan kepada Anak "seng ditahan" selain itu tidak ada yang menyinggung masalah percabulan tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak merasa bersalah dengan tindakan percabulan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban dan juga merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Anak belum sempat meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa orangtua dari Anak tidak berhadir di persidangan karena alasan ekonomi sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Celana Panjang warna Pink berbahan Kaos bergambar Bintang-bintang kecil dan gambar Boneka Doraemon pada sebelah kiri dan kanan;
2. 1 (satu) buah Baju Kaos Oblong lengan panjang warna Pink pada bagian depan bergambar Boneka Kelinci, bertuliskan Love pada Bagian Atas dan Rabbit pada bagian bawah;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna Biru Polos berbahan Kaos;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 17/Pen.Pid/2022/PN Msh, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-18072018-0039, tanggal 10 Februari 2022 atas nama SUCI RAHMADANI WAKANO, lahir pada tanggal 09 Juni 2016);
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-30032014-0023, tanggal 05 April 2014 atas nama AYUB LOOY, lahir pada tanggal 04 April 2005).
3. Visum et Repertum Nomor : No. /PKM.PT/SK/II/2022 tanggal 04 Januari 2022 atas nama SUCI RAHMADANI WAKANO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Neina Risaldin, dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Tehoru, dengan hasil pemeriksaan, pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Tidak ada lecet pada daerah anus.
 - b. Terdapat robekan pada selaput darah, selaput darah tidak intak.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan visum dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan, kelainan tersebut pada poin B akibat kekerasan benda tumpul.

4. *Visum Et Repertum* Nomor 445-14FM-RSUD-M/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dokter ahli forensic dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dengan hasil pemeriksaan pada Anak Korban tidak ditemukan kelainan pada daerah sekitar mulut kelamin dan pada selaput dara (hymen) tidak intak, tampak robekan pada selaput dara sesuai arah jam empat dan jam enam dengan trauma akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan lain pada bagian tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di dalam Goa Pantai Pasir Putih Tanjung Tohia Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, terjadi percabulan yang dilakukan Anak Ayub Looy terhadap Anak Korban Suci Rahmadani Wakano Alias Suci;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar 13.00 Wit saat itu Anak ke pantai dengan maksud mau buang air besar dan selang beberapa menit kemudian adik Anak datang (Anak Saksi Ila) bersama-sama dengan Anak Korban, lalu Anak bertanya kepada mereka " mau kemana" dan dijawab oleh Anak Saksi Ila "mau pi pasir putih (Goa Musiputio) lalu Anak berkata "mari beta antar";
- Bahwa saat tiba di pantai Pasir Putih, Anak sementara duduk sambil bermain Handphone di tempat duduk yang terbuat dari kayu, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Saksi bahwa "pigi barmaeng di Goa nanti dapa kasi uang dan handphone lalu Anak Saksi Ila atas perintah Anak ("nanti Ila dorong Uci"), kemudian mengajak Anak Korban dengan mengatakan "Katong pigi naik ke atas nanti dapat kasi Handphone dan uang";
- Bahwa Anak Saksi yang mendorong Anak Korban masuk ke dalam Goa atas perintah Anak ("nanti Ila dorong Uci") meski awalnya Anak Korban tidak mau namun Anak Korban dipaksa oleh Anak Saksi Ila kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi Ila menuju Goa dan bertemu dengan Anak saat tiba di depan mulut Goa, Anak langsung memberikan Handphone kepada Anak Saksi sambil mengatakan "Ila angka HP ini" dan Anak Saksi langsung mengambil Handphone lalu Anak Saksi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat masuk ke dalam Goa namun Anak menyuruh untuk keluar dan mengatakan kepada Anak Saksi "tunggu disini" (tempat duduk);

- Bahwa setelah Anak Korban bersama Anak masuk kurang lebih 3 (tiga) meter dari mulut Goa, Anak langsung duduk diatas batu dengan posisi menghadap Anak Korban yang saat itu berdiri di hadapan Anak lalu Anak memegang tangan kiri Anak Korban dan mengatakan "bale balakang", kemudian Anak langsung menurunkan celananya sebatas paha dan Anak mengangkat tubuh Anak Korban dan meletakkan tubuh Anak Korban di atas pangkuannya membuka resleting celana Anak dan mengeluarkan kemaluan Anak yang saat itu sudah dalam keadaan ereksi;
- Bahwa kemudian Anak memegang kedua tangan Anak korban pada bagian siku tangan dan setelah itu Anak menarik Anak korban ke arah pangkuan Anak lalu memasukan jari tengah tangan kiri ke kemaluan Anak korban kira-kira masuk sampai setengah jari saat itu Anak korban sempat mengatakan " jang sakit" karena merasa kesakitan tetapi Anak tidak menghiraukan dan tetap melakukan perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya Anak mengarahkan kemaluannya ke lubang anus Anak Korban dan setelah itu Anak menggoyangkan pantat Anak kurang lebih tiga kali namun kemaluan Anak tidak sempat masuk kedalam Anus Anak korban dan tidak mengeluarkan air mani;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak mendengar suara Bapaknya Anak Korban yaitu Saksi Sa'Aban Wakano Alias Ari dari depan mulut Goa yang sedang mencari Anak Korban sehingga Anak segera menurunkan Anak korban dari pangkuan Anak kemudian Anak buru-buru manarik resleting celananya;
- Bahwa Saksi Sa'Aban Wakano Alias Ari hanya bertemu dengan Anak Korban dan Anak saat masuk ke dalam Goa dan disana tidak ada orang lain lalu Saksi melihat pakaian Anak Korban sudah berantakan tidak seperti biasanya tetapi tidak ada bercak darah yang ditemukan di tubuh Anak Korban maupun pakaiannya, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak " ose bikin apa beta pung anak" sambil memegang kerah baju Anak juga memukulnya dari bagian belakang pundak dan dijawab oleh Anak "beta seng bikin apa-apa dia Momo" lalu Anak langsung mengambil handphone miliknya yang ada di tangan Anak Saksi Ila dan melarikan diri ke rumah teman Anak;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Sa'aban Wakano Alias Ari membawa Anak Korban kembali pulang kerumah, namun karena Saksi masih merasa curiga akhirnya Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban "Abang Ecep dia mangapa ose" dan dijawab oleh Anak korban bahwa Anak telah melakukan percabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan Anak Ila yang panggil Anak Korban berkata "Ecep bilang mau kasi uang dan Handphone" tetapi Anak tidak memberikan apa-apa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban juga bercerita Anak sempat melarangnya untuk memberitahukan tentang tindakan percabulan yang dilakukannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan tindakan percabulan kepada Anak Korban sebanyak satu kali dan tidak ada orang lain yang melakukan percabulan terhadap diri Anak Korban selain Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan Anak sempat merasa senang setelah melakukan tindakan percabulan;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 09 Juni 2016 dan berumur 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan saat mengalami peristiwa percabulan tersebut, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-18072018-0039, tanggal 10 Februari 2022 atas nama Suci Rahmadani Wakano;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 04 April 2005 dan masih berusia 16 tahun saat melakukan percabulan terhadap Anak Korban tersebut, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-30032014-0023, tanggal 05 April 2014 atas nama Ayub Looy;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445-14FM-RSUD-M/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dokter ahli forensic dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dengan hasil pemeriksaan pada Anak Korban tidak ditemukan kelainan pada daerah sekitar mulut kelamin dan pada selaput dara (hymen) tidak intak, tampak robekan pada selaput dara sesuai arah jam empat dan jam enam dengan trauma akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan lain pada bagian tubuh korban;
- Bahwa akibat percabulan tersebut membuat Anak Korban merasa sakit pada saat ingin buang air kecil dan selain itu, untuk sekarang ini Anak Korban masih merasa takut dan trauma atas tindakan percabulan yang dilakukan Anak;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban sempat merasa malu dan minder untuk bergaul dengan teman-temannya namun sekarang sudah kembali pulih dan ceria seperti sebelumnya serta kembali bergaul dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi Sa'Aban Wakano Alias Ari selaku orangtua Anak Korban tidak bisa memaafkan Anak dan pernah dua kali orang tua dari Anak datang untuk meminta maaf kepada Saksi, namun Saksi menolak untuk menemui mereka dan biarlah proses hukum saja yang berjalan;
- Bahwa sebelum di tahan, Anak masih bersekolah seperti biasa di SMA 25 Tehoru dan guru-guru hanya sempat menanyakan kepada Anak "seng ditahan" selain itu tidak ada yang menyinggung masalah percabulan tersebut;
- Bahwa Anak merasa bersalah dengan tindakan percabulan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban dan juga merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang bernama Ayub Looy Alias Ecep dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas nama Anak;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Anak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan perbuatan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti terpenuhi, maka membuat unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa tentang unsur dengan sengaja artinya adalah mengetahui dan menghendaki. Dengan sengaja disini maksudnya adalah "tahu dan menghendaki" (R. Soesilo) perbuatan materiiil yang diuraikan pada unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 1 Angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (bedreiging met geweld) itu dilakukan, namun beberapa putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan membiarkan adalah tidak melarang (menegahkan) atau tidak menghiraukan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak menjelaskan arti dan maksud dari apa yang disebut dengan perbuatan Cabul, tersebut, namun berdasarkan Penjelasan R.Soesilo dalam

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal Tentang Pembahasan Pasal 289 KUHP arti dari Cabul adalah Segala Perbuatan yang melanggar Kesusilaan (Kesopanan) atau Perbuatan yang Keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya; cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa menyimak pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Anak, barang bukti, dan bukti surat sehingga terungkap fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di dalam Goa Pantai Pasir Putih Tanjung Tohia Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, terjadi percabulan yang dilakukan Anak Ayub Looy terhadap Anak Korban Suci Rahmadani Wakano Alias Suci;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar 13.00 WIT, saat itu Anak ke pantai dengan maksud mau buang air besar dan selang beberapa menit kemudian adik Anak datang (Anak Saksi Ila) bersama-sama dengan Anak Korban, lalu Anak bertanya kepada mereka " mau kemana" dan dijawab oleh Anak Saksi Ila "mau pi pasir putih (Goa Musiputio) lalu Anak berkata "mari beta antar" dan saat tiba di pantai Pasir Putih, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Saksi bahwa "pigi barmaeng di Goa nanti dapa kasi uang dan handphone lalu Anak Saksi Ila atas perintah Anak ("nanti Ila dorong Uci"), mengajak Anak Korban dengan mengatakan "Katong pigi naik ke atas nanti dapat kasi Handphone dan uang";

Menimbang, bahwa meski awalnya Anak Korban tidak mau namun Anak Korban dipaksa oleh Anak Saksi Ila kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi Ila menuju Goa dan bertemu dengan Anak saat tiba di depan mulut Goa, Anak langsung memberikan Handphone kepada Anak Saksi sambil mengatakan "Ila angka HP ini" dan Anak Saksi langsung mengambil Handphone lalu Anak Saksi sempat masuk ke dalam Goa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Anak menyuruh untuk keluar dan mengatakan kepada Anak Saksi "tunggu disini" (tempat duduk);

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban bersama Anak masuk kurang lebih 3 (tiga) meter dari mulut Goa, Anak langsung duduk diatas batu dengan posisi menghadap Anak Korban yang saat itu berdiri di hadapan Anak lalu Anak memegang tangan kiri Anak Korban dan mengatakan "bale balakang", kemudian Anak langsung menurunkan celananya sebatas paha dan Anak mengangkat tubuh Anak Korban dan meletakkan tubuh Anak Korban di atas pangkuannya membuka resleting celana Anak dan mengeluarkan kemaluan Anak yang saat itu sudah dalam keadaan ereksi, selanjutnya memegang kedua tangan Anak Korban pada bagian siku tangan dan setelah itu Anak menarik Anak Korban ke arah pangkuan Anak lalu memasukan jari tengah tangan kiri ke kemaluan Anak korban kira-kira masuk sampai setengah jari dan saat itu Anak Korban sempat mengatakan " jang sakit" karena merasa kesakitan tetapi Anak tidak menghiraukan dengan tetap melakukan perbuatannya, lalu mengarahkan kemaluannya ke lubang anus Anak Korban dan setelah itu Anak menggoyangkan pantat Anak kurang lebih tiga kali namun kemaluan Anak tidak sempat masuk kedalam Anus Anak korban dan tidak mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan Anak sempat merasa senang setelah melakukan tindakan percabulan lalu tidak lama kemudian Anak mendengar suara Bapaknya Anak Korban yaitu Saksi Sa'Aban Wakano Alias Ari dari depan mulut Goa yang sedang mencari Anak Korban sehingga Anak segera menurunkan Anak korban dari pangkuan Anak kemudian Anak buru-buru menarik resleting celananya;

Menimbang, bahwa Saksi Sa'Aban Wakano Alias Ari hanya bertemu dengan Anak Korban dan Anak saat masuk ke dalam Goa dan disana tidak ada orang lain lalu Saksi melihat pakaian Anak Korban sudah berantakan tidak seperti biasanya tetapi tidak ada bercak darah yang ditemukan di tubuh Anak Korban maupun pakaiannya, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak " ose bikin apa beta pung anak" sambil memegang kerah baju Anak juga memukulnya dari bagian belakang pundak dan dijawab oleh Anak "beta seng bikin apa-apa dia Momo" lalu Anak langsung mengambil handphone miliknya yang ada di tangan Anak Saksi Ila dan melarikan diri ke rumah teman Anak;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sa'Aban Wakano Alias Ari membawa Anak Korban kembali pulang kerumah, namun karena Saksi masih merasa curiga akhirnya Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban "Abang Ecep dia mangapa ose" dan dijawab oleh Anak korban bahwa Anak telah melakukan percabulan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak korban menceritakan Anak Ila yang panggil Anak Korban dan berkata "Ecep bilang mau kasi uang dan Handphone" tetapi Anak tidak memberikan apa-apa kepada Anak Korban. Selain itu, Anak Korban juga bercerita Anak sempat melarangnya untuk memberitahukan tentang tindakan percabulan yang dilakukannya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak melakukan tindakan percabulan kepada Anak Korban sebanyak satu kali dan tidak ada orang lain yang melakukan percabulan terhadap diri Anak Korban selain Anak. Selain itu, akibat percabulan tersebut membuat Anak Korban merasa sakit pada saat ingin buang air kecil serta masih merasa takut dan trauma atas tindakan percabulan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445-14FM-RSUD-M/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dokter ahli forensic dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dengan hasil pemeriksaan pada Anak Korban tidak ditemukan kelainan pada daerah sekitar mulut kelamin dan pada selaput dara (hymen) tidak intak, tampak robekan pada selaput dara sesuai arah jam empat dan jam enam dengan trauma akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan lain pada bagian tubuh korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 09 Juni 2016 dan saat mengalami peristiwa percabulan tersebut masih berumur 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-18072018-0039, tanggal 10 Februari 2022 atas nama Suci Rahmadani Wakano, sedangkan Anak lahir pada tanggal 04 April 2005 dan masih berusia 16 tahun saat melakukan percabulan terhadap Anak Korban tersebut, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-30032014-0023, tanggal 05 April 2014 atas nama Ayub Looy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana Anak melakukan percabulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap Anak Korban Suci Rahmadani Wakano Alias Suci pada hari Minggu tanggal 26 Desember

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar 13.00 WIB, bertempat di dalam Goa Pantai Pasir Putih Tanjung Tohia Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, dengan memerintahkan Anak Saksi IIa untuk mengajak Anak Korban masuk ke dalam goa dan menjanjikan Anak Saksi dengan berkata "pigi barmaeng di Goa nanti dapa kasi uang dan handphone" sedangkan Anak Korban tidak mengetahui hal tersebut yang selanjutnya Anak melakukan percabulan terhadap Anak Korban yang masih berumur 5 tahun dan 3 bulan dengan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban tanpa menghiraukan Anak Korban yang sempat berkata "jang", kemudian memasukkan kelaminnya ke dalam anus Anak Korban tanpa adanya perlawanan bahkan Anak sempat merasa senang atas perbuatannya lalu melarang Anak Korban untuk memberitahukan hal tersebut kepada orang lain, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Melakukan tipu muslihat, membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Anak, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembena maka oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Celana Panjang warna Pink berbahan Kaos bergambar Bintang-bintang kecil dan gambar Boneka Dora emon pada sebelah kiri dan kanan, 1 (satu) buah Baju Kaos Oblong lengan panjang warna Pink pada bagian depan bergambar Boneka Kelinci, bertuliskan Love pada Bagian Atas dan Rabbit pada bagian bawah, 1 (satu) buah celana dalam warna Biru Polos berbahan Kaos, terbukti di persidangan adalah milik Anak Korban Suci Rahmadani Wakano Alias Suci, maka status terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Suci Rahmadani Wakano Alias Suci;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak (*strafmacht*), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak juga mempertimbangkan bahwa tujuan penghukuman kepada Anak bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik sehingga Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang sepadan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dimana Anak pada saat melakukan tindak pidananya pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun dan pada pelimpahan ke Pengadilan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan demikian menurut ketentuan hukum masih digolongkan anak, maka dengan itu Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sepadan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak tanpa mengesampingkan keadaan Anak Korban dan aspek Juridis sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Litmas dan permohonan Penasihat Hukum Anak dan fakta persidangan, maka kepada Anak yang bermasalah dengan hukum perlu dijatuhi pidana atau dikenai hukuman pidana penjara dengan menempatkan Anak /Klien pada LPKA;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana, pidana tunda diganti dengan pelatihan kerja pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak membuat Anak Korban menjadi trauma, serta akan menjadi ingatan yang buruk dalam menapaki jalan kehidupannya;
- Orangtua Anak Korban tidak memaafkan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih ingin bersekolah dan masih tercatat sebagai siswa aktif di bangku SMU kelas 2;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Ayub Looy Alias Ecep tersebut diatas, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap Anak";

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana penjara selama 1 tahun dan 11 bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Ambon, dan Latihan Kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ambon;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Celana Panjang warna Pink berbahan Kaos bergambar Bintang-bintang kecil dan gambar Boneka Dora emon pada sebelah kiri dan kanan;
 - 1 (satu) buah Baju Kaos Oblong lengan panjang warna Pink pada bagian depan bergambar Boneka Kelinci, bertuliskan Love pada Bagian Atas dan Rabbit pada bagian bawah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Biru Polos berbahan Kaos; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban Suci Rahmadani Wakano Alias Suci;
 - Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh Hasanul Fikhrie, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, dengan dibantu oleh Feby Akiaar S.Kom.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Siti Martono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Feby Akiaar S.Kom.,S.H

Hasanul Fikhrie, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Msh